



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Yayan Juniansyah Alias Yayan Bin Bidarudin Jaya (Alm);**  
Tempat lahir : Pendopo;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Talang Pipa Bawah Kelurahan Talang Ubi Barat  
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab  
Lematang Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penulis Majalah Kabupaten Pali;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, akan tetapi terdakwa dengan tegas mengatakan, akan menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

**Setelah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penunjukan Majelis yang mengadili perkara dimaksud;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, juga tela diperlihatkan barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yayan Juniansyah Alias Yayan Bin Bidarudin Jaya (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut". (sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum ).
2. Menjatuhkan pidana kepada **Yayan Juniansyah Alias Yayan Bin Bidarudin Jaya (Alm)** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) satu lembar kuitansi asli pembayaran 10% pekerjaan drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam meter) di Talang Ubi Barat sejumlah Rp 15.000.000,pp (lima belas juta rupiah dari Sdr. SUGIARTO kepada Sdr. YAYAN JUNIARSYAH tanggal 4 Februari 2020;

**Dikembalikan Kepada Saksi Sugiarto Bin Jumangin;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) berupa permohonan, yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YAYAN JUNIANSYAH ALIAS YAYAN Bin BIDARUDIN JAYA pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menyuruh saksi M. HASYIM bin MAHMUD agar menyampaikan kepada korban yaitu saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bahwa Terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan Drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PALI sepanjang 246 meter dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Maret 2020. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi M. HASYIM bin MAHMUD bertemu dengan saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di Terminal Talang Ubi dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendapatkan proyek dari dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI untuk pembangunan drainase dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mempunyai modal dan meminta agar saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menjadi pemodalnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah makan Baso Masdi di Terminal Talang Ubi untuk menemui saksi/korban SUGIARTO bin JUMANGIN dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD dan setelah sampai di rumah makan Baso Masdi Terdakwa dan saksi korban bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ia akan mengerjakan proyek

Halaman 3 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI namun tidak mempunyai modal dan menyampaikan agar saksi korban SUGIARTO bin JUMANGIN membiayai proyek Pembangunan Drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Pipa Kel. Talang Ubi Barat dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi M. HASYIM bin MAHMUD dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD adalah saudara sepupu dari saksi korban sendiri maka percaya dengan ucapan dari Terdakwa tersebut . Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN sebesar 10% dari nilai kontrak padahal saat itu Terdakwa tidak membawa kontrak, selanjutnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi SUGIARTO bin JUMANGIN dengan disaksikan oleh saksi M. HASYIM bin MAHMUD dan SEPTI PRANGKA binti RAHMAT (istri dari saksi SUGIARTO bin JUMANGIN), setelah menerima yang Rp 15.000.000,- selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bersama dengan istrinya kebetulan ada di Terminal Talang Ubi, tiba-tiba saksi M. HASYIM bin MAHMUD menelpon dan mengatakan untuk menemuinya di warung yang ada di Terminal Talang Ubi karena Terdakwa ingin bertemu selanjutnya saksi M. HASYIM bin MAHMUD bersama istrinya menemui saksi M. HASYIM bin MAHMUD selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke warung di Terminal Talang Ubi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN meminta kembali uang yang untuk keperluan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pembuatan drainase selanjutnya karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka istri saksi SUGIARTO bin JUMANGIN yaitu saksi SEPTI PRANGKA binti RAHMAT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah menerima uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergi dari warung tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengajak saksi SUGIARTO bin JUMANGIN untuk bertemu lagi di warung di Terminal Talang Ubi, selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bersama dengan istrinya dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD menemui Terdakwa di Terminal pada saat itu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN

Halaman 4 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta uang lagi untuk keperluan pembangunan proyek drainase dan selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh istri saya dan M. HASYIM bin MAHMUD dan setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa pergi dari terminal tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggl 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meminta saksi M. HASYIM bin MAHMUD untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di desa Semangus Kecamatan Talang Ubi dan setelah sampai di rumah saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di Desa Semangus, Terdakwa mengatakan kepada SUGIARTO bin JUMANGIN ingin meminta uang lagi untuk kegiatan ulang tahun Kab. PALI selanjutnya istri saksi SUGIARTO bin JUMANGIN yaitu saksi SEPTI PRANGKA binti RAHMAT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD pulang ke Talang Ubi.

- Bahwa setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa mengenai proyek pembangunan drainase selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan pembangunan drainase namun Terdakwa mengatakan, " nanti-nanti dan sabar". Selanjutnya setelah itu saksi SUGIARTO bin JUMANGIN terus menghubungi Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa selalu, " nanti-nanti dan sabar" hal inilah yang membuat saksi SUGIARTO bin JUMANGIN curiga bahwa proyek pembangunan drainase tersebut tidak ada dan setelah dilakukan pengecekan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI ternyata memang tidak ada paket pekerjaan pembangunan drainase di Talang Pipa di Tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yaitu saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa YAYAN JUNIANSYAH ALIAS YAYAN Bin BIDARUDIN JAYA pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan

Halaman 5 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menyuruh saksi M. HASYIM bin MAHMUD agar menyampaikan kepada korban yaitu saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bahwa Terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan Drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PALI sepanjang 246 meter dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Maret 2020. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi M. HASYIM bin MAHMUD bertemu dengan saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di Terminal Talang Ubi dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan mendapatkan proyek dari dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI untuk pembangunan drainase dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mempunyai modal dan meminta agar saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menjadi pemodalnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah makan Baso Masdi di Terminal Talang Ubi untuk menemui saksi/korban SUGIARTO bin JUMANGIN dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD dan setelah sampai di rumah makan Baso Masdi Terdakwa dan saksi korban bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ia akan mengerjakan proyek pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI namun tidak mempunyai modal dan menyampaikan agar saksi korban SUGIARTO bin JUMANGIN membiayai proyek Pembangunan Drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Pipa Kel. Talang Ubi Barat dengan

Halaman 6 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nilai kontrak Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi M. HASYIM bin MAHMUD dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD adalah saudara sepupu dari saksi korban sendiri maka percaya dengan ucapan dari Terdakwa tersebut . Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN sebesar 10% dari nilai kontrak padahal saat itu Terdakwa tidak membawa kontrak, selanjutnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi SUGIARTO bin JUMANGIN dengan disaksikan oleh saksi M. HASYIM bin MAHMUD dan SEPTI PRANGKA binti RAHMAT (istri dari saksi SUGIARTO bin JUMANGIN), setelah menerima yang Rp 15.000.000,- selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bersama dengan istrinya kebetulan ada di Terminal Talang Ubi, tiba-tiba saksi M. HASYIM bin MAHMUD menelpon dan mengatakan untuk menemuinya di warung yang ada di Terminal Talang Ubi karena Terdakwa ingin bertemu selanjutnya saksi M. HASYIM bin MAHMUD bersama istrinya menemui saksi M. HASYIM bin MAHMUD selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke warung di Terminal Talang Ubi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN meminta kembali uang yang untuk keperluan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pembuatan drainase selanjutnya karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka istri saksi SUGIARTO bin JUMANGIN yaitu saksi SEPTI PRANGKA binti RAHMAT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah menerima uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergi dari warung tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengajak saksi SUGIARTO bin JUMANGIN untuk bertemu lagi di warung di Terminal Talang Ubi, selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN bersama dengan istrinya dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD menemui Terdakwa di Terminal pada saat itu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi SUGIARTO bin JUMANGIN meminta uang lagi untuk keperluan pembangunan proyek drainase dan selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh istri saya dan M. HASYIM bin MAHMUD dan setelah menerima uang

Halaman 7 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pergi dari terminal tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meminta saksi M. HASYIM bin MAHMUD untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di desa Semangus Kecamatan Talang Ubi dan setelah sampai di rumah saksi SUGIARTO bin JUMANGIN di Desa Semangus, Terdakwa mengatakan kepada SUGIARTO bin JUMANGIN ingin meminta uang lagi untuk kegiatan ulang tahun Kab. PALI selanjutnya istri saksi SUGIARTO bin JUMANGIN yaitu saksi SEPTI PRANGKA binti RAHMAT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa dan saksi M. HASYIM bin MAHMUD pulang ke Talang Ubi.

- Bahwa setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa mengenai proyek pembangunan drainase selanjutnya saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan pembangunan drainase namun Terdakwa mengatakan, " nanti-nanti dan sabar". Selanjutnya setelah itu saksi SUGIARTO bin JUMANGIN terus menghubungi Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa selalu, " nanti-nanti dan sabar" hal inilah yang membuat saksi SUGIARTO bin JUMANGIN curiga bahwa proyek pembangunan drainase tersebut tidak ada dan setelah dilakukan pengecekan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI ternyata memang tidak ada paket pekerjaan pembangunan drainase di Talang Pipa di Tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yaitu saksi SUGIARTO bin JUMANGIN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dari isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Saksi Sugianto Bin Jumangin;**

Halaman 8 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berawal Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi dan istri saksi yang bernama Septi Pranika Binti Rahmat bertemu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah makan Baso Masdi di Terminal Talang Ubi, kemudian saksi M. Hasyim Bin Mahmud mengenalkan Terdakwa kepada saksi dan istri saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI namun tidak mempunyai modal dan meminta agar saksi membiayai proyek Pembangunan Drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Pipa Kel. Talang Ubi Barat dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa Proyek Drainase tersebut punya Asisten II dengan mengatakan sudah A1, oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud adalah saudara sepupu dari saksi sendiri maka saksi percaya dengan ucapan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi sebesar 10% dari nilai kontrak padahal saat itu Terdakwa tidak membawa kontrak;
- Bahwa karena tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan istri saksi yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat, dan setelah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 selanjutnya

Halaman 9 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi dan istri saksi yang bernama Septi Pranika Binti Rahmat pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi dan istri sedang berada di Terminal Talang Ubi, tiba-tiba saksi M. Hasyim Bin Mahmud menelepon dan mengatakan untuk menemuinya di warung yang ada di Terminal Talang Ubi karena Terdakwa ingin bertemu, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke warung di Terminal Talang Ubi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminta uang kembali karena untuk keperluan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pembuatan drainase dan karena percaya dengan perkataan Terdakwa lalu istri saksi yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon saksi dan mengajak untuk bertemu lagi di warung di Terminal Talang Ubi, lalu saksi bersama dengan istrinya dengan mengajak saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui Terdakwa di Terminal, setelah bertemu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi untuk meminta uang lagi untuk keperluan pembangunan proyek drainase dan saat itu saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh istri saksi dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud datang ke rumah saksi di desa Semangus Kecamatan Talang Ubi saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk kegiatan ulang tahun Kab. PALI, karena percaya selanjutnya istri saksi yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa mengenai proyek pembangunan drainase tersebut lalu saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan pembangunan drainase tersebut, namun Terdakwa mengatakan "nanti-nanti dan sabar", lalu saksi terus menanyakan kepada terdakwa namun jawaban terdakwa tidak memuaskan saksi karena terdakwa beralasan terjadinya wabah corona;

- Bahwa karena jawaban tidak pasti dari terdakwa tersebut membuat saksi curiga bahwa proyek pembangunan drainase tersebut tidak ada, kemudian saksi melakukan pengecekan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 10 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. PALI dan ternyata memang tidak ada paket pekerjaan pembangunan drainase di Talang Pipa di Tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa merasa dirugikan lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun terdakwa belum juga mengembalikannya dan hanya mengatakan sabar nanti akan dikembalikan;
- Bahwa karena sudah tidak percaya lagi dengan terdakwa selanjutnya saksi dan istri melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan istri mengalami kerugian uang lebih kurang sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang saksi yang dikembalikan terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa juga belum ada perdamaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Septi Pranika AM. Keb Binti Rahmat;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berawal Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi dan suami saksi yang bernama Sugiarto Bin Jumangin bertemu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah makan Baso Masdi di Terminal Talang Ubi, kemudian saksi M. Hasyim Bin Mahmud mengenalkan Terdakwa kepada saksi dan suami saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada suami saksi bahwa terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI namun tidak mempunyai modal dan meminta

Halaman 11 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar saksi membiayai proyek Pembangunan Drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Pipa Kel. Talang Ubi Barat dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa Proyek Drainase tersebut punya Asisten II dengan mengatakan sudah A1, oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud adalah saudara sepupu dari saksi sendiri maka saksi dan suami percaya dengan ucapan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada suami saksi bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta uang panjar kepada suami saksi sebesar 10% dari nilai kontrak padahal saat itu Terdakwa tidak membawa kontrak;

- Bahwa karena tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi sendiri, dan setelah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 selanjutnya Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi dan suami saksi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi dan suami sedang berada di Terminal Talang Ubi, tiba-tiba saksi M. Hasyim Bin Mahmud menelpon dan mengatakan untuk menemuinya di warung yang ada di Terminal Talang Ubi karena Terdakwa ingin bertemu, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke warung di Terminal Talang Ubi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada suami saksi untuk meminta uang kembali karena untuk keperluan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pembuatan drainase dan karena percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi dengan suruhan suami saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon suami saksi dan mengajak untuk bertemu lagi di warung di Terminal Talang Ubi, lalu saksi bersama dengan suami saksi dengan mengajak saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui Terdakwa di Terminal, setelah bertemu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada suami saksi untuk meminta uang lagi untuk keperluan pembangunan

Halaman 12 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proyek drainase dan saat itu suami saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggl 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud datang ke rumah saksi di desa Semangus Kecamatan Talang Ubi saat itu Terdakwa kembali meminta uang kembali dengan alasan untuk kegiatan ulang tahun Kab. PALI, karena percaya selanjutnya saksi yang disuruh oleh suami kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa mengenai proyek pembangunan drainase tersebut lalu suami saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan pembangunan drainase tersebut, namun Terdakwa mengatakan "nanti-nanti dan sabar", lalu saksi dan suami terus menanyakan kepada terdakwa namun jawaban terdakwa tidak memuaskan saksi karena terdakwa beralasan terjadinya wabah corona;

- Bahwa karena jawaban tidak pasti dari terdakwa tersebut membuat saksi dan suami curiga bahwa proyek pembangunan drainase tersebut tidak ada, kemudian saksi dan suami melakukan pengecekan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI dan ternyata memang tidak ada paket pekerjaan pembangunan drainase di Talang Pipa di Tahun 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa merasa dirugikan lalu saksi dan suami berusaha menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun terdakwa belum juga mengembalikannya dan hanya mengatakan sabar nanti akan dikembalikan;

- Bahwa karena sudah tidak percaya lagi dengan terdakwa selanjutnya saksi dan suami melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan suami mengalami kerugian uang lebih kurang sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum ada uang saksi yang dikembalikan terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa juga belum ada perdamaian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre





**3. Saksi Muharisnur Bin M. Nur;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi adalah lurah Kelurahan Talang Ubi Barat;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada pekerjaan pembuatan proyek drainase di Talang Pipa Kelurahan Talang Ubi Barat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang bulan September 2020;
  - Bahwa setahu saksi biasa kalau ada pekerjaan pembuatan drainase saksi selaku Lurah diundang dan hadir karena untuk menentukan titik nol;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Hilmansyah, ST Bin Samsudi Idris;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Bsaksi tidak mengetahui proses kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi adalah PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembuatan proyek drainase di Talang Pipa Kel.Talang Ubi Barat Kec.Talang Ubi Kab.PALI dari bulan Maret 2020 sampai sekarang selama 1 (satu) tahun saksi menjabat Plt.Kepala Dinas PU Bina Marga Kab.PALI;
  - Bahwa apabila ada proyek dari PU Bina Marga Kab.PALI tersebut kami akan mengumumkan secara elektronik;
  - Bahwa penginputan data apabila ada proyek di PU Bina Marga Kab.PALI tersebut biasanya awal tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



**5. Saksi M. Hasyim Bin Mahud;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Sugiarto Bin Jumangin dan Saksi Septi Pranika AM. Keb Binti Rahmat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 3 (tiga) bulan dan saksi kenal Terdakwa sebagai wartawan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi Sugiarto Bin Jumangin di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi;
- Bahwa sebelumnya saksi Sugiarto pernah meminta saksi mencari pekerjaan, sedangkan Terdakwa minta bantuan saksi untuk mencari rekanan kerja, lalu saksi pertemuan Terdakwa dengan saksi Sugiarto dengan tujuan kerjasama;
- Bahwa saat itu terdakwa ada melakukan penawaran kerja sama pembangunan Proyek Drainase karena terdakwa tidak punya modal lalu terdakwa meminta saksi Sugiarto untuk memodalnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau proyek drainase tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi percaya karena perkataan terdakwa ada proyek drainase di Talang Ubi Barat dan karena Terdakwa juga sebagai wartawan;
- Bahwa setahu saksi total uang yang diberikan oleh saksi Sugiarto kepada terdakwa lebih kurang sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi disuruh terdakwa untuk mencari pemodal saksi tidak ada dijanjikan atau diberikan imbalan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau proyek pembangunan drainase tersebut tidak ada setelah saksi Sugiarto memberitahukan kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi tahu proyek tersebut tidak ada saksi langsung menemui terdakwa dan meminta agar terdakwa mengembalikan uang saksi Sugiarto tersebut namun terdakwa bilang tunggu;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Sugiarto;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) kedepan persidangan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Sugiarto Bin Jumangin dan Saksi Septi Pranika AM. Keb Binti Rahmat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi Sugiarto Bin Jumangin di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa menyuruh saksi M. Hasyim Bin Mahmud agar menyampaikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa Terdakwa ada dan akan mengerjakan proyek pembangunan Drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PALI sepanjang 246 meter dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Maret 2020 dan mengajak untuk bertemu, atas

Halaman 16 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan terdakwa tersebut lalu saksi saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui dan menyampaikannya kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib berawal Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat bertemu di rumah makan Baso Masdi di Terminal Talang Ubi, kemudian saksi M. Hasyim Bin Mahmud mengenalkan Terdakwa kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat bahwa terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Pipa Kel. Talang Ubi Barat dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun terdakwa tidak mempunyai modal dan meminta agar saksi Sugiarto Bin Jumangin membiayai proyek Pembangunan Drainase. Dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa Proyek Drainase tersebut punya Asisten II dengan mengatakan sudah A1, oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud adalah saudara sepupu dari saksi Septi Pranika Binti Rahmat maka saksi Sugiarto Bin Jumangin percaya dengan ucapan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin sebesar 10% dari nilai kontrak namun saat itu Terdakwa tidak membawa kontrak;

- Bahwa karena tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi Sugiarto Bin Jumangin menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Sugiarto Bin Jumangin dengan disaksikan oleh saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi Septi Prangka Binti Rahmat, dan setelah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 selanjutnya Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi Sugiarto Bin Jumangin dan istrinya yang bernama Septi Pranika Binti Rahmat pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat sedang berada di Terminal Talang Ubi, tiba-tiba saksi M. Hasyim Bin Mahmud menelpon saksi Sugiarto Bin Jumangin dan mengatakan

Halaman 17 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menemuinya di warung yang ada di Terminal Talang Ubi karena Terdakwa ingin bertemu, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke warung di Terminal Talang Ubi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin untuk meminta uang kembali karena untuk keperluan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pembuatan drainase dan karena percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi Septi Prangka Binti Rahmat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon saksi Sugiarto Bin Jumangin dan mengajak untuk bertemu lagi di warung di Terminal Talang Ubi, lalu saksi Sugiarto Bin Jumangin bersama dengan istrinya yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat dengan mengajak saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui Terdakwa di Terminal, setelah bertemu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin untuk meminta uang lagi untuk keperluan pembangunan proyek drainase dan saat itu saksi Sugiarto Bin Jumangin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh istri saksi dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud datang ke rumah saksi Sugiarto Bin Jumangin di desa Semangus Kecamatan Talang Ubi saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dengan alasan untuk kegiatan ulang tahun Kab. PALI, karena percaya selanjutnya saksi Sugiarto Bin Jumangin menyuruh istrinya yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa total uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Prangka Binti Rahmat lebih kurang sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tahu kalau proyek tersebut tidak ada dan hal itu dilakukan terdakwa karena dengan niat dan ide untuk membohongi saksi Sugiarto Bin Jumangin agar terdakwa mudah mendapatkan uang;

- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membeli kebutuhan pokok terdakwa dan keluarganya serta digunakan terdakwa untuk biaya transportasi membeli minyak kendaraannya;

Halaman 18 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat belum ada terdakwa mengembalikan uang milik saksi Sugiarto Bin Jumangin tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Sugiarto Bin Jumangin belum ada perdamaian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat dipersidangan, yaitu:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli untu pembayaran panjar 10% pekerjaan drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Ubi Barat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. SUGIARTO kepada Sdr. YAYAN JUNIARSYAH, tanggal 04 Februari 2020;;

Terhadap bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan dan atas keberadaan bukti surat tersebut dalam perkara tersebut telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan tidak terurai dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Sugiarto Bin Jumangin dan Saksi Septi Pranika AM. Keb Binti Rahmat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang

Halaman 19 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi Sugiarto Bin Jumangin di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi;

➤ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa menyuruh saksi M. Hasyim Bin Mahmud agar menyampaikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa Terdakwa ada dan akan mengerjakan proyek pembangunan Drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PALI sepanjang 246 meter dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Maret 2020 dan mengajak untuk bertemu, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui dan menyampaikannya kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin;

➤ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib berawal Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat bertemu di rumah makan Baso Masdi di Terminal Talang Ubi, kemudian saksi M. Hasyim Bin Mahmud mengenalkan Terdakwa kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat bahwa terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Pipa Kel. Talang Ubi Barat dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun terdakwa tidak mempunyai modal dan meminta agar saksi Sugiarto Bin Jumangin membiayai proyek Pembangunan Drainase. Dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa Proyek Drainase tersebut punya Asisten II dengan mengatakan sudah A1, oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud adalah saudara sepupu dari saksi Septi Pranika Binti Rahmat maka saksi Sugiarto Bin Jumangin percaya dengan ucapan dari Terdakwa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin sebesar 10% dari nilai kontrak namun saat itu Terdakwa tidak membawa kontrak;

➤ Bahwa karena tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi Sugiarto Bin Jumangin menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi

Halaman 20 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Sugiarto Bin Jumangin dengan disaksikan oleh saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi Septi Prangka Binti Rahmat, dan setelah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 selanjutnya Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi Sugiarto Bin Jumangin dan istrinya yang bernama Septi Pranika Binti Rahmat pulang ke rumah masing-masing;

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat sedang berada di Terminal Talang Ubi, tiba-tiba saksi M. Hasyim Bin Mahmud menelpon saksi Sugiarto Bin Jumangin dan mengatakan untuk menemuinya di warung yang ada di Terminal Talang Ubi karena Terdakwa ingin bertemu, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke warung di Terminal Talang Ubi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin untuk meminta uang kembali karena untuk keperluan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pembuatan drainase dan karena percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi Septi Prangka Binti Rahmat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung pergi;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon saksi Sugiarto Bin Jumangin dan mengajak untuk bertemu lagi di warung di Terminal Talang Ubi, lalu saksi Sugiarto Bin Jumangin bersama dengan istrinya yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat dengan mengajak saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui Terdakwa di Terminal, setelah bertemu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin untuk meminta uang lagi untuk keperluan pembangunan proyek drainase dan saat itu saksi Sugiarto Bin Jumangin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh istri saksi dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud;

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud datang ke rumah saksi Sugiarto Bin Jumangin di desa Semangus Kecamatan Talang Ubi saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dengan alasan untuk kegiatan ulang tahun Kab. PALI, karena percaya selanjutnya saksi Sugiarto Bin Jumangin menyuruh istrinya yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 21 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Sugiarto Bi Jumangin dan saksi Septi Prangka Binti Rahmat lebih kurang sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu kalau proyek tersebut tidak ada dan hal itu dilakukan terdakwa karena dengan niat dan ide untuk membohongi saksi Sugiarto Bin Jumangin agar terdakwa mudah mendapatkan uang;
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membeli kebutuhan pokok terdakwa dan keluarganya serta digunakan terdakwa untuk biaya transportasi membeli minyak kendaraannya;
- Bahwa sampai saat belum ada terdakwa mengembalikan uang milik saksi Sugiarto Bin Jumangin tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Sugiarto Bin Jumangin belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sugiarto Bin Jumangin mengalami kerugian lebih kurang uang sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

**Kesatu : Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**Atau  
Kedua : Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 22 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Dengan Melawan Hak;**
3. **Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu;**
4. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yayan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Juniansyah Alias Yayan Bin Bidarudin Jaya Alm** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Yayan Juniansyah Alias Yayan Bin Bidarudin Jaya Alm** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah ia (terdakwa) sesungguhnya tidak berhak atas perolehan keuntungan yang menjadi maksud dan tujuan perbuatannya. Pelaku tidak perlu sekaligus memiliki maksud yang diarahkan, misalnya, untuk melanggar hak milik orang lain ((vide: Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.188);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa mendatangi dan menemui saksi Sugiarto Bin Jumangin dan Saksi Septi Pranika AM. Keb Binti Rahmat, Terdakwa dengan niat dan ide sendiri melakukan penipuan dengan cara memberikan keyakinan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dan Saksi Septi Pranika AM. Keb Binti Rahmat bahwa Terdakwa berkata bahwa terdakwa akan mengerjakan

Halaman 24 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pembangunan proyek drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PALI sepanjang 246 meter dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Maret 2020 dan meminta saksi Sugiarto Nin Jumangin untuk memodalinya dan dengan syarat awal adanya penyetoran uang pangkal sebesar 10% dari nilai proyek, karena percaya lalu saksi Sugiarto Bin Jumangin memberikan uang kepada terdakwa yang total keseluruhannya sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena hendak mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri sedangkan terdakwa mengathui bahwa proyek pembangunan drainase tersebut tidak ada melainkan akal-akal terdakwa supaya saksi Sugiarto Bin Jumangin memberikan uang agar memenuhi keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan mudah serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum ” Majelis berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret;

Menimbang, bahwa hal pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur maka dalam praktek dapat menimbulkan keragu-raguan. Kiranya yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, mungkin sekali suatu kadang-kadang dapat merupakan kedudukan palsu kadang-kadang tidak; (vide: Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Rumah Makan Baso Masdi di Jalan Merdeka Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya

Halaman 25 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 di Terminal Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi Sugiarto Bin Jumangin di Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa menyuruh saksi M. Hasyim Bin Mahmud agar menyampaikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa Terdakwa ada dan akan mengerjakan proyek pembangunan Drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PALI sepanjang 246 meter dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan dikerjakan pada bulan Maret 2020 dan mengajak untuk bertemu, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui dan menyampaikannya kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib berawal Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat bertemu di rumah makan Baso Masdi di Terminal Talang Ubi, kemudian saksi M. Hasyim Bin Mahmud mengenalkan Terdakwa kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat bahwa terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan drainase dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. PALI sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam) meter di Talang Pipa Kel. Talang Ubi Barat dengan nilai kontrak Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun terdakwa tidak mempunyai modal dan meminta agar saksi Sugiarto Bin Jumangin membiayai proyek Pembangunan Drainase. Dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa Proyek Drainase tersebut punya Asisten II dengan mengatakan sudah A1, oleh karena Terdakwa merupakan teman dari saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud adalah saudara sepupu dari saksi Septi Pranika Binti Rahmat maka saksi Sugiarto Bin Jumangin percaya dengan ucapan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta uang panjar kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin sebesar 10% dari nilai kontrak namun saat itu Terdakwa tidak membawa kontrak. Karena tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi Sugiarto Bin Jumangin menyerahkan

Halaman 26 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Sugiarto Bin Jumangin dengan disaksikan oleh saksi M. Hasyim Bin Mahmud dan saksi Septi Prangka Binti Rahmat, dan setelah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,00 selanjutnya Terdakwa, saudara M. Hasyim Bin Mahmud, saksi Sugiarto Bin Jumangin dan istrinya yang bernama Septi Pranika Binti Rahmat pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Pranika Binti Rahmat sedang berada di Terminal Talang Ubi, tiba-tiba saksi M. Hasyim Bin Mahmud menelepon saksi Sugiarto Bin Jumangin dan mengatakan untuk menemuinya di warung yang ada di Terminal Talang Ubi karena Terdakwa ingin bertemu, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke warung di Terminal Talang Ubi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin untuk meminta uang kembali karena untuk keperluan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pembuatan drainase dan karena percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi Septi Prangka Binti Rahmat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon saksi Sugiarto Bin Jumangin dan mengajak untuk bertemu lagi di warung di Terminal Talang Ubi, lalu saksi Sugiarto Bin Jumangin bersama dengan istrinya yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat dengan mengajak saksi M. Hasyim Bin Mahmud menemui Terdakwa di Terminal, setelah bertemu lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin untuk meminta uang lagi untuk keperluan pembangunan proyek drainase dan saat itu saksi Sugiarto Bin Jumangin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh istri saksi dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi M. Hasyim Bin Mahmud datang ke rumah saksi Sugiarto Bin Jumangin di desa Semangus Kecamatan Talang Ubi saat itu Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin dengan alasan untuk kegiatan ulang tahun Kab. PALI, karena percaya selanjutnya saksi Sugiarto Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumangin menyuruh istrinya yaitu saksi Septi Prangka Binti Rahmat kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Sugiarto Bin Jumangin dan saksi Septi Prangka Binti Rahmat lebih kurang sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tahu kalau proyek tersebut tidak ada dan hal itu dilakukan terdakwa karena dengan niat dan ide untuk membohongi saksi Sugiarto Bin Jumangin agar terdakwa mudah mendapatkan uang. Dan uang yang diterima terdakwa dari saksi Sugiarto Bin Jumangin tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti membeli kebutuhan pokok terdakwa dan keluarganya serta digunakan terdakwa untuk biaya transportasi membeli minyak kendaraannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut diawali dengan akal dan tipu muslihat yang disertai dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk saksi Sugiarto Bin Jumangin untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi** ;

## **Ad. 4. Unsur “Perbuatan Berlanjut”:**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan sebagaimana tersebut di atas didakwa oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang salah satu bentuk gabungan tindak pidana;

Menimbang, bahwa gabungan tindak pidana itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Gabungan dalam satu perbuatan (concursum idealis) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP;
2. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;
3. Gabungan dalam beberapa perbuatan (concursum realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila;

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam uraian pertimbangan unsur tersebut diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat yang sama namun dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan terhadap objek atau korban yang sama, maka oleh karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut sampai akhirnya korban yaitu saksi Sugiarto Bin Jumangin sadar bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa., maka dengan demikian diperoleh kesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Halaman 29 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) satu lembar kuitansi asli pembayaran 10% pekerjaan drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam meter) di Talang Ubi Barat sejumlah Rp 15.000.000,pp (lima belas juta rupiah dari Sdr. SUGIARTO kepada Sdr. YAYAN JUNIARSYAH tanggal 4 Februari 2020 akan dikembalikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sugiarto Bin Jumangin;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 30 dari 32  
Putusan Nomor 614/Pid B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah sesuai dan tepat terhadap diri terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Juniansyah Alias Yayan Bin Bidarudin Jaya (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) satu lembar kuitansi asli pembayaran 10% pekerjaan drainase sepanjang 246 (dua ratus empat puluh enam meter) di Talang Ubi Barat sejumlah Rp 15.000.000,pp (lima belas juta rupiah dari Sdr. SUGIARTO kepada Sdr. YAYAN JUNIARSYAH tanggal 4 Februari 2020;

## Dikembalikan kepada saksi Sugiarto Bin Jumangin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh kami **Arpisol, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Titis Ayu Wulandari, S.H.** dan **Dewi Yanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy Sohaidi, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan dihadiri oleh **Nasrudin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri PALI dan dihadapan **Terdakwa** melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Titis Ayu Wulandari, S.H.**

**Arpisol, S.H.**

**Dewi Yanti, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dedy Sohaidi, S.H.,M.H.**